



P U T U S A N

Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Putu Sudarma
Tempat lahir : Sangsit
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / tanggal 8 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Peken Desa Sangsit Kecamatan Sawan
Buleleng / Jalan Pulau Belitung Gang Babakan Sari III
No. 10 Denpasar.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Hal 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUTU SUDARMA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTU SUDARMA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok marlboro putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah lakban warna putih yang di dalam lakban tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing – masing plastik klip berisi sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,71 gram
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,73 gram.
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,66 gram.Dengan berat bersih keseluruhan 3 paket shabu adalah 2,1 gram
 - 1 (satu) buah HP Merk Sony Xperia warna putih dengan nomor Sim Card : 081999964804, **dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa **PUTU SUDARMA** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Hal 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa **PUTU SUDARMA** pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira jam 23.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat Areal parkir Mc.Donal Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa sedang berada di kamar kos kemudian mendapat telepon dari seseorang yang bernama Komang Alit untuk mengambil 1 (satu) bungkus marlboro putih yang didalamnya berisi paket sabu yang diletakkan di samping tong sampah di areal restaurant Mc.Donal sanur, setelah mendapat telepon tersebut terdakwa langsung menuju ke Mc Donal Sanur sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) bungkus marlboro putih di samping tong sampah kemudian terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah 1 (satu) bungkus Marlboro putih dipegang oleh terdakwa tiba – tiba datang petugas kepolisian dari Polsek Denpasar Selatan yaitu saksi I Nyoman Alit Sudarsana dan saksi I Made Rasna Jaya mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum dari security Mc.Donal Sanur yakni saksi Lukman Nur Hakim dan saksi I Putu Karianta Giri maka petugas kepolisian Polsek Denpasar Selatan melakukan penggeladahan badan / pakaian terdakwa dimana dalam penggeladahan tersebut saksi I Nyoman Alit Sudarsana dan saksi I Made Rasna Jaya menemukan : 1 (satu) bungkus marlboro putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah lakban putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi masing – masing Kristal bening yang diduga sabu. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan sabu

Hal 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Komang Alit dan terdakwa disuruh untuk mengambil dan kemudian akan menaruh narkoba jenis sabu tersebut ditempat lain sesuai dengan perintah Komang Alit. Atas penemuan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelahdi Polsek Denpasar Selatan, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang didapat berupa : 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu tersebut, dan didapat berat bersih masing – masing : 0.71 gram , 0,73 gram dan 0,66 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Maret 2017, dimana selanjutnya telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 311/NNF/2017 tanggal 13 maret 2017 dapat disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomer : 1188/2017/NF s/d 1190/2017/NF berupa Kristal bening dan 1191/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimaksud;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **PUTU SUDARMA** pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira jam 23.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2017 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2017,

Hal 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat Areal parkir Mc.Donal Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar Selatan Kota Denpasar atau tidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa sedang berada dikamar kos kemudian mendapat telpon dari seseorang yang bernama Komang Alit untuk mengambil 1 (satu) bungkus marlboro putih yang didalamnya berisi paket sabu yang diletakkan di samping tong sampah di areal restaurant Mc.Donal sanur, setelah mendapat telpon tersebut terdakwa langsung menuju ke Mc Donal Sanur sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) bungkus marlboro putih disamping tong sampah kemudian terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah 1 (satu) bungkus Marlboro putih dipegang oleh terdakwa tiba – tiba datang petugas kepolisian dari Polsek Denpasar Selatan yaitu saksi I Nyoman Alit Sudarsana dan saksi I Made Rasna Jaya mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum dari security Mc.Donal Sanur yakni saksi Lukman Nur Hakim dan saksi I Putu Karianta Giri maka petugas kepolisian Polsek Denpasar Selatan melakukan penggeladahan badan / pakain terdakwa dimana dalam penggeladahan tersebut saksi I Nyoman Alit Sudarsana dan saksi I Made Rasna Jaya menemukan : 1 (satu) bungkus marlboro putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah lakban putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip kecil yang didalamnya berisi masing – masing Kristal bening yang diduga sabu. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Komang Alit dan terdakwa disuruh untuk mengambil dan kemudian akan menaruh narkotika jenis sabu tersebut ditempat lain sesuai dengan perintah Komang Alit. Atas penemuan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa bersedia mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut karena terdakwa dijanjikan mendapat upah berupa narkotika jenis sabu

Hal 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps



juga, dimana janji mengenai upah berupa narkoba jenis sabu tersebut tersebut membuat terdakwa tergiur karena terdakwa memang sering menggunakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu sejak tahun 2016 dan terakhir menggunakan sabu pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira jam 21.00 wita bertempat dirumah teman terdakwa di Dalung , dengan cara : sabu terdakwa taruh didalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong kemudian terdakwa bakar sampai lumer kemudian asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya secara berulang –ulang layaknya orang merokok pada umumnya.Efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu, badan terdakwa terasa enak dan segar, menambah stamina dalam bekerja, perasaan menjadi lebih tenang ;
 - Bahwa setelahdi Polsek Denpasar Selatan, dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang didapat berupa : 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu tersebut, dan didapat berat bersih masing – masing : 0.71 gram , 0,73 gram dan 0,66 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Maret 2017, dimana selanjutnya telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 311/NNF/2017 tanggal13 maret 2017 dapat disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomer : 1188/2017/NF s/d 1190/2017/NF berupa Kristal bening dan 1191/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** mengandung sediaan Narkoba **Metamfetamin**adan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61**Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Hal 6dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I NYOMAN ALIT SUDARSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTU SUDARMA pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira jam 23.30 wita bertempat di Areal Parkir Mc.Donal di jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTU SUDARMA bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama AIPDA I MADE RASNA JAYA beserta anggota unit reskrim polsek Denpasar lainnya yang dipimpin oleh Panit II Reskrim IPDA I NYOMAN RUDIANA.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan sampai melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTU SUDARMA sehubungan dengan yang bersangkutan diduga memiliki, membawa dan menguasai Kristal bening shabu diduga narkoba.
- Bawha selain mengamankan barang bukti berupa Narkotika jenis sabhu – sbhu di mana saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Sony Xperia warna putih dengan nomor Sim Card : 081999964804 yang di gunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan KOMANG ALIT yang menyuruh terdakwa mengambil /memindahkan sabhu – sabhu tersebut.
- Bahwa setelah di lakukan penggeledahan badan dan pakaian dan di temukan barang bukti tersebut diatasdi mana terdakwa mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus rokok marlboro putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah lakban warna putih yang di dalam lakban tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing – masing plastik klip berisi sebagai berikut 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba shabu dengan berat bersih 0,71 gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba shabu dengan berat bersih 0,73 gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening

Hal 7dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba shabu dengan berat bersih 0,66 gram tersebut adalah milik terdakwa PUTU SUDARMA dan disita dari terdakwa PUTU SUDARMA.

- Bahwa yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut adalah saksi sendiri sedangkan AIPDA I MADE RASNA JAYA di bantu oleh rekan – rekan buser lainnya melakukan penggeledahan badan serta barang bawaan daripada terdakwa PUTU SUDARMA.
- Bahwa saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan di mana saksi melihat PUTU SUDARMA mengambilnya barang narkoba jenis sabhu tersebut di samping tempat sampah yang ada lobi pintu masuk Mc. Donal, dan setelah melihat hal tersebut saksi bersama – sama rekan buser lainnya langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti dimaksud.
- Bahwa saksi sampai mengamankan pelaku yang bersama PUTU SUDARMA tersebut awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di areal parkir Mc. Donal sering ada seorang laki- laki yang mengambil dan bertransaksi narkoba. Mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan mengintai dan ternyata pada hari kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira jam 23.30 Wita saksi melihat laki – laki yang mencurigakan dengan cara mencari sesuatu di tanah, dan di samping tempat sampah lobi Mc. Donal sambil menelpon. Dan beberapa saat kemudian saksi melihat laki – laki tersebut mengambil bungkus rokok Marlboro warna putih di samping tempat sampah, melihat hal tersebut saksi dan rekan lainnya langsung menghampiri laki – laki tersebut dan mengamankannya. Dan saat di hampiri laki –laki tersebut ketakutan dan mau melarikan diri namun saksi langsung melakukan penggeledahan dan saat di geledah dari tangan terdakwa ditemukan bungkus rokok Marlboro warna putih. Dan saat di saksi menyuruh mengeluarkan isi rokok tersebut ternyata berisi barang yang di lakban warna putih, dan kemudian saksi menyuruh membuka lakban tersebut yang ternyata di dalam lakban tersebut terdapat 3 (tiga) plastic klip yang berisi Kristal bening. Dan saat saksi bertanya apa isi plastic klip tersebut kemudian laki – laki tersebut megakui bahwa Kristal bening yang ada di dalam plastic

Hal 8dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan " sabhu – sabhu". Dan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut di saksikan Mc. Donal yang bernama LUKMAN NUR HAKIM dan tukang parkir Mc. Donal yang bernama I PUTU KARIANTA GIRI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi diamankan dan saksi bawa ke Polsek Denpasar Denpasar Selatan untuk kepentingan penyidikan selanjutnya.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dirinya di suruh untuk mengambil barang narkoba tersebut oleh orang yang bernama KOMANG ALIT.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dirinya sampai mau di suruh untuk mengambil narkoba jenis sabhu – sabhu tersebut karena di janjikan akan di berikan imbalan berupa sabhu – sabu seberat 0.4 gram namun terdakwa belum mendapatkan imbalah tersebut karena keburu di tangkap dan diamankan oleh polisi.
- Bahwa setelah di lakukan introgasi terhadap terdakwa bahwa dirinya mengakui sabhu – sabhu yang di janjikan tersebut nantinya akan di konsumsi sendiri, karena sebelumnya sejak tahun 2015, dan terakhir kalinya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabhu – sabhu pada hari sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira jam 21.00 Wita bertempat di rumah teman saksi di Dalung permai - Badung.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. I MADE RASNA JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTU SUDARMA pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira jam 23.30 wita bertempat di Areal Parkir Mc.Donal di jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTU SUDARMA bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama I NYOMAN ALIT SUDARSANA beserta anggota unit reskrim polsek Denpasar lainnya yang dipimpin oleh Panit II Reskrim IPDA I NYOMAN RUDIANA.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan sampai melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTU SUDARMA sehubungan dengan yang bersangkutan

Hal 9dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga memiliki, membawa dan menguasai Kristal bening shabu diduga narkotika.

- Bahwa selain mengamankan barang bukti berupa Narkotika jenis sabhu – sbhu di mana saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Sony Xperia warna putih dengan nomor Sim Card : 081999964804 yang di gunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan KOMANG ALIT yang menyuruh terdakwa mengambil /memindahkan sabhu – sabhu tersebut.
- Bahwa setelah di lakukan penggeledahan badan dan pakaian dan di temukan barang bukti tersebut diatasdi mana terdakwa mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus rokok marlboro putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah lakban warna putih yang di dalam lakban tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing – masing plastik klip berisi sebagai berikut 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika shabu dengan berat bersih 0,71 gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika shabu dengan berat bersih 0,73 gram, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika shabu dengan berat bersih 0,66 gram tersebut adalah milik terdakwa PUTU SUDARMA dan disita dari terdakwa PUTU SUDARMA.
- Bahwa yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut adalah saksi sendiri sedangkan AIPDA I MADE RASNA JAYA di bantu oleh rekan – rekan buser lainnya melakukan penggeledahan badan serta barang bawaan daripada terdakwa PUTU SUDARMA.
- Bahwa saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan di mana saksi melihat PUTU SUDARMA mengambilnya barang narkotika jenis sabhu tersebut di samping tempat sampah yang ada lobi pintu masuk Mc. Donal, dan setelah melihat hal tersebut saksi bersama – sama rekan buser lainnya langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti dimaksud.
- Bahwa saksi sampai mengamankan pelaku yang bersama PUTU SUDARMA tersebut awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di areal parkir Mc. Donal sering ada seorang laki- laki yang mengambil dan bertransaksi narkotika. Mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan mengintai dan ternyata pada hari

Hal 10dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira jam 23.30 Wita saksi melihat laki – laki yang mencurigakan dengan cara mencari sesuatu di tanah, dan di samping tempat sampah lobi Mc. Donal sambil menelpon;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi melihat laki – laki tersebut mengambil bungkus rokok Marlboro warna putih di samping tempat sampah, melihat hal tersebut saksi dan rekan lainnya langsung menghampiri laki – laki tersebut dan mengamankannya. Dan saat di hampiri laki – laki tersebut ketakutan dan mau melarikan diri namun saksi langsung melakukan pengeledahan dan saat di geledah dari tangan terdakwa ditemukan bungkus rokok Marlboro warna putih. Dan saat di saksi menyuruh mengeluarkan isi rokok tersebut ternyata berisi barang yang di lakban warna putih, dan kemudian saksi menyuruh membuka lakban tersebut yang ternyata di dalam lakban tersebut terdapat 3 (tiga) plastic klip yang berisi Kristal bening. Dan saat saksi bertanya apa isi plastic klip tersebut kemudian laki – laki tersebut mengakui bahwa Kristal bening yang ada di dalam plastic tersebut merupakan “ sabhu – sabhu”. Dan saat penangkapan dan pengeledahan tersebut di saksikan Mc. Donal yang bernama LUKMAN NUR HAKIM dan tukang parkir Mc. Donal yang bernama I PUTU KARIANTA GIRI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi amankan dan saksi bawa ke Polsek Denpasar Denpasar Selatan untuk kepentingan penyidikan selanjutnya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dirinya di suruh untuk mengambil barang narkoba tersebut oleh orang yang bernama KOMANG ALIT.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sampai mau di suruh untuk mengambil narkoba jenis sabhu – sabhu tersebut karena di janjikan akan di berikan imbalan berupa sabhu – sabu seberat 0.4 gram namun terdakwa belum mendapatkan imbalah tersebut karena keburu di tangkap dan diamankan oleh polisi.
- Bahwa setelah di lakukan introgasi terhadap terdakwa bahwa dirinya mengakui sabhu – sabhu yang di janjikan tersebut nantinya akan di konsumsi sendiri, karena sebelumnya sejak tahun 2015, dan terakhir kalinya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabhu – sabhu pada hari

Hal 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu tanggal 25 Pebruari 2017 sekira jam 21.00 Wita bertempat di rumah teman saksi di Dalung permai - Badung.

– Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. NULHAKIM, keterangannya di BAP dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira jam 23.30 wita bertempat di Areal Parkir MC . Donal di jalan By Pass Ngurah Rai Sanur, Kec. Denpasar Selatan ;
- Bahwa sebelum saksi tidak mengenal pelakunya, namun setelah ditangkap dan diberitahukan oleh Polisi, baru saksi tahu pelaku mengaku bernama PUTU SUDARMA;
- Bahwa dapat saksi ceritakan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira jam 23.30 wita saat saksi bertugas sebagai Satpam di MC Donal Sanur, saksi dipanggil oleh petugas kepolisian dari Polsek Denpsar Selatan yang saat itu akan melakukan pengeledahan dan melakukan penangkapan pelaku narkoba ;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat seseorang laki-laki sedang berdiri sambil memegang bungkus rokok Marlboro Putih dan setelah bungkus rokok tersebut dibuka oleh laki-laki tersebut saksi melihat ada sebuah lakban warna putih yan dalam lakban tersbeut berisi barang berupa narkoba jeni sabu, yang mana barang tersebut datas diakui sebagai miliknya dia sendiri (Putu Sudarma) ;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan, pelaku disuruh oleh Polisi untuk mengeluarkan isi bungkus rokok Marlboro warna putih tersebut dan kemudian pelaku megneluarkan sebuah benda yang dilakban dengan wana putih dari dalam bungkus rokok tersebut yang mana saat itu petugas Polisi bertanya kepada Pelaku “ barang apa itu dan dijawab oleh pelaku “sabu”;
- Bahwa kemudian seorang polisi juga sempat bertanya kepada pelaku mengenai pemilik barang berupa satu bungkus rokok Marlboro warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lakban warna putih yang berisi narkoik jenis shabu tersebut kepada pelaku dan saat itu pelaku mengakui bahwa barang tersebut adalah milik nya sendiri ;.

Hal 12dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lakban warna putih yang berisi narkotika jenis shabu yang setelah dibuka terdapat 3 paket plastic klip tersebut yang didapat saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan pelaku di areal parkir MC Donal di Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Kec. Denpasar Selatan ;
- Bahwa saat itu saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Polisi dan ada juga orang lain yang menyaksikannya yaitu tukang parkir MC . Donal yang bernama PUTU KARIANTA GIRI ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pkl. 23.30 wita, bertempat di area McDonald Sanur jalan By pass ngurah Rai, Sanur, Densel.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menguasai 3(tiga) buah plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dilakban menjadi 1 bagian dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok malboro putih.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu tersebut, karena terdakwa hanya disuruh mengambil 3 paket tersebut di areal Mc.Donald Sanur.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa mengambil 3(tiga) buah plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu adalah teman terdakwa KOMANG ALIT.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di kamar kost, kemudian terdakwa mendapat telpon dari KOMANG ALIT nomor Hp 081999491591, yang menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus malboro putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah lakban putih yang didalamnya berisi 3(tiga) buah plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, yang mana diletakkan di samping tong sampah di areal Mcdonald Sanur. Kemudian terdakwa langsung bergegas menuju Mc Donald Sanur, dan sesampainya terdakwa disana, terdakwa kembali ditelpon oleh KOMANG

Hal 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIT untuk mengambil 1 (satu) bungkus malboro putih tersebut, namun terdakwa tidak mau mengambil 1 (satu) bungkus malboro putih tersebut, dan KOMANG ALIT terus merayu terdakwa untuk mengambilnya, dan akhirnya terdakwa menyetujui untuk mengambil 1 (satu) bungkus malboro putih tersebut, Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus malboro putih tersebut tersebut dengan tangan kanan saya, dan tiba – tiba datang petugas Polisi yang menggeledah terdakwa dan memeriksa 1 (satu) bungkus malboro putih tersebut yang terdakwa bawa tersebut. Dan setelah diperiksa, 1 (satu) bungkus malboro putih tersebut berisi 1 (satu) buah lakban putih yang didalamnya berisi 3(tiga) buah plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa dijanjikan mendapat upah berupa narkoba jenis sabu seberat 0,4 gram apabila berhasil mengambil paket tersebut.
- Bahwa sabu tersebut belum dibayarkan, karena terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas polisi.
- Bahwa pada saat itu KOMANG ALIT menyuruh terdakwa untuk mengambil 3(tiga) buah plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian meletakkannya kembali di tempat lain, namun sebelum terdakwa menaruhnya di tempat lain, terdakwa sudah ditangkap oleh petugas polisi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa berkomunikasi dengan KOMANG ALIT dengan menggunakan Hp Sony Xperia warna putih dengan nomor sim card 081999964804.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan KOMANG ALIT sekarang, karena selama ini kami berkomunikasi via telpon saja.
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terdakwa mulai mengkonsumsi sabu- sabu sejak tahun 2016.
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira jam 21.00 Wita bertempat di rumah teman terdakwa di Dalung permai – Badung.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba sabu.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa ini dan terdakwa berharap

Hal 14dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps



terdakwa dihukum dengan ringan karena terdakwa masih mempunyai istri dan orangtua yang menjadi tanggungan saya.

- Bahwa Terdakwa memang sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu, kadang – kadang terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu dalam seminggu sekali.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas polisi pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok marlboro putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah lakban warna putih yang di dalam lakban tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing – masing plastik klip berisi sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba shabu dengan berat bersih 0,71 gram
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba shabu dengan berat bersih 0,73 gram.
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba shabu dengan berat bersih 0,66 gram.Dengan berat bersih keseluruhan 3 paket sabu adalah 2,1 gram
- 1 (satu) buah HP Merk Sony Xperia warna putih dengan nomor Sim Card : 081999964804.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **PUTU SUDARMA** ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Denpasar Selatan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira jam 23.30 wita, bertempat Areal parkir Mc.Donal Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang bernama Komang Alit untuk mengambil 1 (satu) bungkus marlboro putih yang didalamnya berisi paket sabu yang diletakkan di samping tong

Hal 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah diareal restaurant Mc.Donal sanur, setelah mendapat telpon tersebut terdakwa langsung menuju ke Mc Donal Sanur;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) bungkus marlboro putih disamping tong sampah kemudian terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah 1 (satu) bungkus Marlboro putih dipegang oleh terdakwa tiba – tiba datang petugas kepolisian dari Polsek Denpasar Selatan yaitu saksi I Nyoman Alit Sudarsana dan saksi I Made Rasna Jaya mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum dari security Mc.Donal Sanur yakni saksi Lukman Nur Hakim dan saksi I Putu Karianta Giri, petugas kepolisian Polsek Denpasar Selatan melakukan penggeladahan badan / pakain terdakwa dimana dalam pengeledahan tersebut saksi I Nyoman Alit Sudarsana dan saksi I Made Rasna Jaya menemukan : 1 (satu) bungkus marlboro putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah lakban putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip kecil yang didalamnya berisi masing – masing Kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Komang Alit dan terdakwa disuruh untuk mengambil untuk selanjutnya ditaruh di tempat lain sesuai perintah Komang Alit dengan dijanjikan upah dalam bentuk sabu;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang didapat berupa : 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu tersebut, dan didapat berat bersih masing – masing : 0.71 gram , 0,73 gram dan 0,66 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Maret 2017;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 311/NNF/2017 tanggal 13 maret 2017 dapat disimpulkan bahwa :
- Barang bukti nomer : 1188/2017/NF s/d 1190/2017/NF berupa Kristal bening dan 1191/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I. adalah benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya-unsurnya:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut, di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama **PUTU SUDARMA** yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan, terdakwa Putu Sudarma adalah orang yang sehat jiwanya maka karenanya dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur di atas mengandung arti bahwa perbuatan pelaku itu bertentangan dengan

Hal 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps



peraturan perundang-undangan atau tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa **PUTU SUDARMA** ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Denpasar Selatan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira jam 23.30 wita, bertempat Areal parkir Mc.Donal Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar Selatan Kota Denpasar, dimana saat itu petugas menemukan Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus marlboro putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah lakban putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip kecil yang didalamnya berisi masing – masing Kristal bening yang diduga sabu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, ternyata benar Terdakwa Putu Sudarma tidak memiliki ijin dari Menteri atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis apapun, maka oleh karena itu unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh terdakwa, karena apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen unsur tersebut, maka unsur tersebut pun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang bernama Komang Alit untuk mengambil 1 (satu) bungkus marlboro putih yang didalamnya berisi paket sabu yang diletakkan di samping tong sampah diareal restaurant Mc.Donal sanur, setelah mendapat telpon tersebut terdakwa langsung menuju ke Mc Donal Sanur;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) bungkus marlboro putih disamping tong sampah kemudian terdakwa

Hal 18dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps



mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah 1 (satu) bungkus Marlboro putih dipegang oleh terdakwa tiba – tiba datang petugas kepolisian dari Polsek Denpasar Selatan yaitu saksi I Nyoman Alit Sudarsana dan saksi I Made Rasna Jaya mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum dari security Mc.Donal Sanur yakni saksi Lukman Nur Hakim dan saksi I Putu Karianti Giri, petugas kepolisian Polsek Denpasar Selatan melakukan penggeladahan badan / pakain terdakwa dimana dalam pengeledahan tersebut saksi I Nyoman Alit Sudarsana dan saksi I Made Rasna Jaya menemukan : 1 (satu) bungkus marlboro putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah lakban putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip kecil yang didalamnya berisi masing – masing Kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Komang Alit dan terdakwa disuruh untuk mengambil untuk selanjutnya ditaruh di tempat lain sesuai perintah Komang Alit dengan dijanjikan upah dalam bentuk sabu;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang didapat berupa : 3 (tiga) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga sabu tersebut, dan didapat berat bersih masing – masing : 0.71 gram , 0,73 gram dan 0,66 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Maret 2017;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terbukti Terdakwa menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu secara tanpa hak atau melawan hukum, maka dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dan disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa Putu Sudarma yang diduga narkotika

Hal 19dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 311/NNF/2017 tanggal 13 Maret 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti nomor : 1188/2017/NF s/d 1190/2017/NF berupa Kristal bening dan 1191/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **61**Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti narkotika jenis shabu yang disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa adalah termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok marlboro putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah lakban warna putih yang di dalam lakban tersebut berisi 3 (tiga)

Hal 20dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip yang masing – masing plastik klip berisi sebagai berikut :

- a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,71 gram
- b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,73 gram.
- c. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,66 gram.

Dengan berat bersih keseluruhan 3 paket sabu adalah 2,1 gram

- 1 (satu) buah HP Merk Sony Xperia warna putih dengan nomor Sim Card: 081999964804;

adalah barang yang merupakan hasil dan alat untuk melakukan kejahatan narkoba, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa dampak yang cukup luas bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTU SUDARMA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok marlboro putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah lakban warna putih yang di dalam lakban tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing – masing plastik klip berisi sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,71 gram
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,73 gram.
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,66 gram.Dengan berat bersih keseluruhan 3 paket sabu adalah 2,1 gram
 - 1 (satu) buah HP Merk Sony Xperia warna putih dengan nomor Sim Card: 081999964804;**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 , oleh kami
I Made Pasek, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, **Agus Walujo Tjahjono,**

Hal 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.Mhum. dan **Esthar Oktavi, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **I Made Catra, SH.** Panitera Pengganti, **Yuli Peladiyanti, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Agus Walujo Tjahjono, SH.Mhum.**

I Made Pasek, SH.MH.

2. **Esthar Oktavi, SH.MH.**

Panitera pengganti,

I Made Catra, SH.

Catatan:

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 425/ Pid.Sus / 2017 / PN DPS tanggal 25 Juli 2017 dimaksud ;

Panitera Pengganti

I Made Catra, SH.

Hal 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Dps